

PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEMBERIAN *PUNISHMENT* KEPADA PESERTA DIDIK DI SMAK SINT CAROLUS KUPANG

Kristina Maria Puu Heu¹⁾, Graciana Amanda Bele²⁾, Maria Hendritha Lidya Ngongo³⁾
Antonius Ignatius Nggino Tukan⁴⁾, Bonefantura Jemy Bria⁵⁾

¹⁾ STIPAS Keuskupan Agung Kupang

²⁾ STIPAS Keuskupan Agung Kupang

³⁾ STIPAS Keuskupan Agung Kupang

⁴⁾ STIPAS Keuskupan Agung Kupang

⁵⁾ STIPAS Keuskupan Agung Kupang

¹⁾ kristinamaria2810@gmail.com, ²⁾ graxeebele@gmail.com, ³⁾ lidyamaria05@gmail.com,

⁴⁾ ginostipas@gmail.com, ⁵⁾ jemyybriaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap praktik pemberian punishment di SMA Katolik Sint Carolus Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional. Hasil analisis data menggunakan teknik deskriptif menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di SMA Katolik Sint Carolus Kupang sangat baik (93,13%) dan pemberian punishment sangat baik (90,21%). Selain itu, hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemberian punishment (koefisien regresi = 0,922, $p < 0,05$). Sekalipun terdapat pengaruh diantara kedua variabel ini, hal yang terpenting untuk diperhatikan bahwa penggunaan punishment dalam pendidikan haruslah bersifat mendidik dan tidak melampaui batas yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun punishment di SMA Katolik Sint Carolus Kupang diterapkan secara baik, perlu terus dilakukan pemantauan agar tidak melanggar hak-hak anak. Implikasi dari penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dalam memberikan punishment agar sesuai dengan tujuan mendidik dan melindungi anak.

Kata Kunci: Peserta Didik, Punishment, Undang-Undang Perlindungan Anak.

Abstract

This study aims to examine the effect of the implementation of the Child Protection Law on the practice of giving punishment at Sint Carolus Catholic High School, Kupang. This study uses a quantitative method with a descriptive correlational approach. The results of data analysis using descriptive techniques indicate that the implementation of the Child Protection Law at Sint Carolus Catholic High School, Kupang is very good (93.13%) and the giving of punishment is very good (90.21%). In addition, the results of a simple linear regression analysis show a significant positive effect between the implementation of the Child Protection Law and the giving of punishment (regression coefficient = 0.922, $p < 0.05$). Even though there is an effect between these two variables, the most important thing to note is that the use of punishment in education must be educational and not exceed the limits regulated by the Child Protection Law. This finding illustrates that although punishment at Sint Carolus Catholic High School, Kupang is implemented well, it is necessary to continue to monitor it so as not to violate children's rights. The implications of this study suggest the need for a more careful approach in giving punishment in order to be in accordance with the objectives of educating and protecting children.

Keywords: Child Protection Act, Punishment, Students.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting mengingat anak adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi dan kelak akan menjadi penerus generasi pada masa depan. Nilai anak dalam konsep universal dilihat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak asasi manusia yang perlu dilindungi (Simatupang & Faisal, 2018). Dengan demikian, semua pihak dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap semua anak yang lahir di dunia, khususnya melindungi mereka tindakan kekerasan.

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, bertumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1 butir 2 Nomor 23 Tahun 2002. Salah satu hak yang harus dimiliki oleh anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, karena itu guru dengan berbagai cara akan mendidik dan membimbing peserta didik agar bertumbuh menjadi manusia yang utuh yang ditunjukkan dengan karakternya sebagai insan yang bermartabat. Peserta didik yang memiliki perilaku negatif atau melanggar tata tertib atau aturan di sekolah seperti nakal, bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya akan dididik dengan salah satu alat pendidikan yaitu hukuman/*punishment* (Wardani, 2016).

Prinsip *punishment* dalam pendidikan digunakan untuk memotivasi dan memberi dorongan kepada peserta didik agar dapat belajar dengan

sungguh-sungguh dan mentaati peraturan yang ada (Arinalhaq & Eliza, 2022). Dengan demikian, *punishment* mempunyai tujuan yang jelas yaitu membentuk pribadi peserta didik memiliki karakter disiplin dan bertanggung jawab. Menurut Shoimin, *punishment* biasanya dilakukan apabila tujuan tidak tercapai atau terdapat perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lembaga pendidikan (Bazikho, 2023). Maka, untuk membentuk karakter peserta didik yang tidak menaati norma yang disepakati di lembaga sekolah, maka para guru atau pihak berwenang memberlakukan *punishment* dengan tujuan mendidik.

Pada dasarnya *punishment* yang diberikan oleh guru kepada peserta didik diterapkan setelah melakukan pendekatan secara lisan maupun tertulis kepada peserta didik, sehingga *punishment* yang diberikan guru kepada peserta didik tidak serta merta merupakan tindakan kekerasan seperti pemahaman yang ada di masyarakat pada saat ini sehingga melanggar aturan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “anak di dalam dan di satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lain yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain”.

Undang-Undang Anak pada dasarnya memiliki tujuan positif dengan menghadirkan regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum agar anak dapat menjalani kehidupan yang jauh dari tindakan kekerasan yang terjadi khususnya dalam lingkungan sekolah (Miftahuddin, 2022). Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak bukan untuk tujuan menjadi senjata yang dapat digunakan untuk menyerang pendidik. Tujuan undang-undang perlindungan anak adalah untuk

melindungi dan memenuhi hak anak. Maka pemaknaan *punishment*/hukuman dalam ranah pendidikan dan Undang-Undang perlindungan anak harus memiliki persepsi yang sama.

Berhadapan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku, maka pemberian *punishment* dalam lembaga pendidikan menuai pro dan kontra. Banyak pihak khususnya orang tua menganggap bahwa *punishment* merupakan tindakan kekerasan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, namun di lain pihak pemberian *punishment* ini didukung karena dapat memberikan efek jera bagi peserta didik yang tidak disiplin sehingga membantu pembentukan karakter yang baik dalam diri mereka.

SMAK Sint Carolus merupakan salah satu sekolah menengah atas swasta katolik yang mempunyai visi menciptakan lulusan yang baik dan bertanggung jawab serta berkompeten di bidangnya juga mengajarkan ajaran cinta kasih kepada peserta didik. Peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah ini berasal dari latar belakang suku, budaya dan agama yang berbeda dan setengah dari jumlah peserta didik di sekolah ini tinggal di rumah orang tua wali selama bersekolah. Sekolah ini masih menerapkan pemberian *punishment* baik secara fisik maupun nonfisik kepada peserta didik yang melanggar aturan yang telah disepakati dalam lembaga sekolah.

KAJIAN LITERATUR

1. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan upaya perlindungan anak yang bersifat yuridis. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 menyatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan hak anak (www.bphn.go.id, 2002).

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak dasar anak yang perlu mendapat perlindungan secara memadai yaitu :

a. Hak untuk hidup

Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, termasuk makanan, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan.

b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mendapatkan identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

d. Hak untuk berperan serta

Setiap anak berhak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain serta menjadi anggota suatu perkumpulan.

e. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab membiayai pendidikan mereka (Angelin N Lilua, 2016).

Undang-Undang Anak pada dasarnya memiliki tujuan positif dengan menghadirkan regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum agar anak dapat menjalani kehidupan yang jauh dari tindakan kekerasan yang terjadi khususnya dalam lingkungan sekolah (Miftahuddin, 2022). Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak bukan untuk tujuan menjadi senjata yang dapat digunakan untuk menyerang pendidik. Tujuan undang-undang perlindungan anak adalah untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Maka pemaknaan *punishment* dalam ranah pendidikan dan Undang-Undang perlindungan anak harus memiliki persepsi yang sama. Akan lebih baik jika terdapat definisi yang jelas mengenai batasan tindakan hukuman yang termasuk kategori pendisiplinan dan tindakan yang masuk kategori tindak kekerasan. Pemberian hukuman juga harus diperhatikan dengan saksama dan mempertimbangkan beberapa hal seperti kesesuaian dengan tingkat kesalahan, hukuman bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakiti fisik sehingga dapat melanggar aturan perlindungan anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.

2. Hukuman/*Punishment*

Punishment dalam bahasa Indonesia disebut dengan hukuman. Arti etimologi ini merujuk

konsekuensi dari sebuah tindakan. Pengamalannya dalam ranah hukum dapat dipahami sebagai efek dari suatu tindakan melanggar hukum. Terminologi ini banyak digunakan dalam berbagai konteks. *Punishment* dapat dinyatakan sebagai suatu efek yang diterima karena tidak tercapinya sesuatu sebagaimana idealnya. Dalam dialektika efek, suatu tindakan manusia senantiasa memiliki dua efek yang pertama “pengakuan” atau “hukuman”. Bila tindakan tersebut mencapai taraf ideal maka *reward* yang diperoleh adalah pengakuan (“pujian”, “afirmasi”) sedangkan bila tidak sampai pada taraf ideal maka tindakan tersebut memperoleh “hukuman” atau negasi (penolakan). Ini merupakan suatu kenyataan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Langa, 2014).

Dalam konteks pendidikan, *punishment* merupakan salah satu alat pendidikan yang sifatnya konkret. Menurut Ngalm Purwanto, *punishment* adalah tindakan pendidikan yang dilakukan secara sengaja dan sadar kepada peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan dengan tujuan agar peserta didik tersebut menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi (Maryam, 2019a).

Punishment juga disebut alat pendidikan korektif yang bertujuan menyadarkan kembali peserta didik kepada hal-hal yang baik dan benar. *Punishment* merupakan suatu penderitaan yang diberikan dengan sengaja oleh seseorang (guru, orang tua dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan (Rusmaini, 2014). Menurut Fajar, *punishment* adalah alat pendidikan bagi peserta didik yang di hukum dan mengandung motivasi sehingga peserta didik yang bersangkutan untuk selalu dapat memenuhi kewajiban sehingga terhindar dari hukuman (Wardani, 2016). Konteks pemberian hukuman di sini, harus disadari oleh kesadaran dari pemberi

hukuman dan harus mempunyai tujuan untuk memperbaiki kesalahan peserta didik.

Dari sejumlah pengertian (definisi) di atas, dapat disimpulkan bahwa *punishment* adalah tindakan yang tidak menyenangkan yang diberikan guru kepada peserta didik yang telah melakukan kesalahan dengan tujuan perbaikan sehingga peserta didik tidak mengulangi kesalahannya. Maka dari itu, seorang pendidik harus bijaksana dan saksama dalam memberikan *punishment* kepada peserta didik. Hukuman yang diberikan hendaknya bersifat edukatif yang dengan tujuan agar peserta didik menyadari kesalahan dan mematuhi norma yang sudah disepakati bersama.

Punishment dalam dunia pendidikan adalah bentuk hukuman yang bersifat mendidik. Mendidik dalam konteks *punishment* berarti bertujuan memperbaiki dan menyadarkan peserta didik atas kesalahan yang dilakukan. Ketika hukuman yang diberikan bersifat mendidik maka akan berpengaruh positif terhadap peserta didik. Namun, jika hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan kesalahan yang diberikan maka hal ini akan menimbulkan gejolak baik dari pihak peserta didik maupun orang tua (Maryam, 2019b).

Berdasarkan metodenya (Refika, n.d.) *punishment* dibagi atas dua bagian yaitu:

1. *Punishment* nonfisik

a. *Punishment* dengan isyarat

Punishment ini dilakukan dengan cara guru memberikan isyarat kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Isyarat yang diberikan melalui mimik dan pantomimik misalnya dengan tatapan mata, helaan napas, raut wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan bahwasanya perbuatan peserta didik tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. *Punishment* ini biasanya dilakukan untuk

pelanggaran-pelanggaran ringan yang bersifat preventif.

b. *Punishment* dengan perkataan

Punishment ini dilakukan dengan cara seorang guru menggunakan perkataan atau lisannya seperti nasihat, teguran, celaan, peringatan dan ancaman. Kata-kata nasihat berisi pemberitahuan tentang peraturan, teguran diberikan apabila peserta didik baru melanggar peraturan sebanyak satu atau dua kali, peringatan bila peserta didik berulang kali melanggar peraturan dan ancaman merupakan hukuman lisan yang berupa ultimatum agar peserta didik merasa takut dan berhenti dari tindakan pelanggaran yang dilakukannya.

2. *Punishment* Fisik

a. *Punishment* dengan perbuatan

Punishment ini dilakukan dengan cara guru memberikan perintah kepada peserta didik yang melakukan kesalahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan, misalnya membersihkan kamar mandi, menghapus papan, dll.

b. *Punishment* fisik atau badan

Punishment ini diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan cara melakukan perbuatan yang menyakiti badan baik dengan alat maupun tanpa alat misalnya mencubit, menampar, memukul, melempar dengan benda dan lain sebagainya. Dalam suatu penelitian dikemukakan bahwa hukuman fisik oleh guru itu setidaknya dapat dibedakan atas:

- 1) Hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh peserta didik misalnya: menyuruh berdiri di depan/luar kelas, menyuruh berlari keliling lapangan sekolah, lompat katak bagi anak laki-laki.
- 2) Hukuman fisik langsung terhadap tubuh peserta didik yang bersifat ringan, misalnya dengan memukul tangan murid dengan

tangan/mistar/alat lain secara tidak sampai luka, mencubit murid tidak sampai luka

- 3) Hukuman fisik langsung terhadap tubuh peserta didik yang bersifat sedang, misalnya memukul tangan peserta didik dengan mistar/alat lain sehingga lecet, mencubit peserta didik sampai lecet,
- 4) Hukuman fisik langsung terhadap peserta didik yang bersifat keras, misalnya meninju dengan keras wajah peserta didik, menendang dengan keras perut peserta didik (Muaja Harly, 2021).

Dari bentuk-bentuk *punishment* yang telah diuraikan di atas, pemberian *punishment* ditujukan untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik yang tidak baik. Namun, *punishment* badan/fisik yang memberikan efek negatif pada peserta didik tidak sepatasannya diberlakukan dalam dunia pendidikan karena akan berdampak pada sisi psikologis peserta didik yang bersangkutan, juga *punishment* ini dapat digolongkan dalam tindakan kekerasan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Pengaruh UU Perlindungan Anak Terhadap Pemberian *Punishment*

Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk perlindungan hukum kepada anak-anak. Dengan pemberlakuan perundang-undangan tersebut, anak-anak yang dalam usia tumbuh diberi perlindungan secara hukum. Menurut uraiannya, jaminan perlindungan yang diberikan menurut substansi UU No 23 tahun 2002 dan UU No.35 tahun 2014 yakni: prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak untuk hidup, hak mendapat perlindungan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan

perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak (Tim Visi Yustisia, 2019).

Jaminan perlindungan anak ini menjadi cerminan pemberlakuan *punishment* dalam konteks pendidikan. *Punishment* hendaknya bersifat mendidik dan tidak merampas hak-hak anak. *Punishment* sebagaimana tujuannya di atas merupakan bentuk penyadaran akan kesalahan yang dilakukan. *Punishment* bertujuan untuk mengubah pola kesalahan yang dibuat dengan langkah-langkah pemberian reward berupa hukuman. Hukuman atau *punishment* dengan bercermin pada Undang-Undang Perlindungan Anak maka pemberlakuan *punishment* memiliki batasan yang jelas. Batasan ini berarti *punishment* tidak memiliki makna yang begitu luas, memberi hukuman sebebaskan dan seluas-luasnya. *Punishment* memiliki batasan kewajaran dengan bercermin pada undang-undang. *Punishment* bukan diberlakukan secara tegas hingga merampas hal anak.

Lingkungan pendidikan merupakan tempat tumbuh kembang anak secara ideal. Anak dibekali dengan berbagai pengajaran yang relevan sesuai tumbuh kembangnya. Karakter dan pertumbuhan afeksional lainnya dikembangkan dalam lingkup pendidikan. Dengan pemahaman ini, *punishment* dalam dunia pendidikan harus sifatnya mendidik dan bukan merampas hak anak. Kebebasan anak menjadi jaminan. *Punishment* adalah cara mendidik dan bukan bertujuan menghambat pertumbuhan seorang anak. Pada titik ini dapat dimaknai posisi keduanya yakni *punishment* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Keduanya saling memberi awasan terutama dalam menjamin pertumbuhan seorang anak usia sekolah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan

pendekatan deskriptif korelasional yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pemberian *punishment* kepada peserta didik di SMAK Sint Carolus Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data inferensial.

HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini, responden berstatus guru sebanyak 30 orang atau setara dengan 52,65%, sedangkan responden berstatus peserta didik sebanyak 27 orang atau setara dengan 47,35%, sedangkan bila diukur dari jenis kelamin responden laki-laki sebanyak 25 orang atau setara dengan 43,86%, sedangkan responden berstatus perempuan sebanyak 32 orang atau setara dengan 56,14%.

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak mencapai 93,13%. Hal ini menunjukkan tingkat penerimaan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang sangat tinggi di lingkungan sekolah tersebut. Selain itu, hasil tanggapan terhadap variabel pemberian hukuman (*punishment*) mencapai 90,21%, mengindikasikan bahwa pendekatan hukuman yang diberlakukan juga diterima dengan baik oleh responden.

Dari interpretasi skor ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan kebijakan pemberian hukuman di SMAK Sint Carolus Kupang dapat dikategorikan sebagai sangat baik. Hal ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menjalankan peraturan perlindungan anak

serta strategi dalam menegakkan disiplin di lingkungan pendidikan mereka. Keberhasilan ini mungkin didukung oleh kebijakan sekolah yang jelas dan efektif, serta partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas sekolah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut.

2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.866	4.223		4.941	.000
Total_X	.922	.082	.834	11.200	.000

a. Dependent Variabel: Total_Y

Merujuk pada tabel 1 di atas diperoleh dari hasil persamaan regresi linear sederhana yaitu: $Y = 20,866 + 0,922X$.

Dari hasil uji regresi linear dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta variabel *punishment* yaitu 20,866, artinya tanpa adanya variabel Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, variabel pemberian *punishment* memiliki nilai sebesar 20,866. Sedangkan nilai koefisien b sebesar 0,922 yang berarti bahwa setiap perubahan 1% variabel penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka akan mengakibatkan penambahan pada variabel pemberian *punishment* sebesar 0,922. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap variabel pemberian *punishment* adalah positif.

3. Hasil Uji Parsial (t)

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 11,200. Karena nilai t hitung sebesar 11,200 lebih besar dari nilai t tabel 2,004, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan

Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pemberian *punishment* kepada peserta didik di SMA Katolik Sint. Carolus Kupang.

4. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 2
Koefisien Determinasi (R²) Model Summary
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834 ^a	.695	.690	1.61280

a. Predictors: (Constant), Total_X

b. Dependent Variabel: Total_Y

Hasil analisis data pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0,695. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel bebas, yaitu penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai sumbangan sebesar 69,5% terhadap pemberian *punishment*. Sisanya sebesar 30,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Gambaran Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pemberian Punishment Kepada Peserta Didik di SMAK Sint Carolus Kupang

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemberian *punishment* kepada peserta didik di SMAK Sint Carolus Kupang sangat baik. Hal ini ditunjukkan pada variabel penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mendapat skor 93,13% dan variabel pemberian *punishment* mendapat skor sebesar 90,21%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemberian *Punishment* kepada peserta didik di SMAK Sint Carolus sudah baik, artinya pemberian *punishment* kepada peserta didik berjalan sesuai kaidah perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa para guru dan peserta didik telah memahami Undang-Undang Perlindungan Anak dengan baik serta hak-hak anak

dalam lingkungan pendidikan khususnya perlindungan dari setiap tindakan kekerasan baik secara fisik maupun nonfisik. Pada dasarnya pemberian *punishment* hanya ditujukan kepada peserta didik yang melanggar aturan sekolah yang telah disepakati, dengan tujuan agar peserta didik tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama serta memotivasi peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik (Refika, n.d.).

Pemahaman guru akan Undang-Undang Perlindungan Anak, membatasi guru dalam memberikan *punishment* yang melanggar perlindungan anak. *Punishment* yang diberikan oleh pihak sekolah dalam hal ini guru telah disepakati sebelumnya dengan orangtua wali juga peserta didik sehingga *punishment* yang diberikan memiliki unsur mendidik. Pemberian *punishment* fisik kepada peserta didik yang melanggar aturan dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan orangtua wali diawal tahun pembelajaran, pendekatan yang dilakukan oleh wali kelas dan guru bimbingan konseling kepada peserta didik yang melanggar aturan, peringatan secara lisan maupun tulisan serta kunjungan ke rumah peserta didik. Tahapan-tahapan ini selalu dilakukan sebelum menerapkan *punishment* fisik kepada peserta didik, sehingga tujuan pemberian *punishment* dapat tercapai dan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Punishment Kepada Peserta Didik di SMA Katolik Sint. Carolus Kupang

Dalam uji statistik ditunjukkan pula nilai signifikan dari variabel penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sebesar 0,000 atau lebih kecil dari *alpha* yang ditetapkan yaitu 0,05 dan bahwa bahwa nilai t hitung sebesar 11,200. Karena nilai t hitung sebesar 11,200 lebih besar dari nilai t tabel

2,004, sehingga keputusannya hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian *punishment* kepada peserta didik di SMAK Sint Carolus Kupang. Sedangkan pengaruh uji koefisien determinasi (R^2) variabel bebas, yaitu Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai sumbangan sebesar 69,5% terhadap pemberian *Punishment* kepada peserta didik di SMAK Sint Carolus Kupang, sedangkan sisanya sebesar 30,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat diputuskan bahwa salah satu faktor pemberian *punishment* yang baik kepada peserta didik dipengaruhi oleh penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di sekolah ini. Semakin baik penerapan Undang-Undang Perlindungan anak di SMAK Sint Carolus Kupang, maka pemberian *punishment* kepada peserta didik juga akan semakin baik dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku, sehingga *punishment* tidak lagi dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap anak melainkan sebagai alat pendidikan yang membantu peserta didik semakin disiplin.

PENUTUP

Kesimpulan

Gambaran Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemberian *punishment* di SMAK Sint Carolus Kupang telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan melalui hasil capaian rata-rata indikator penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sebesar 93,13% dan hasil capaian rata-rata indikator pemberian *punishment* sebesar 90,21%.

Hasil analisis regresi linear sederhana dapat dilihat bahwa nilai (Sig) variabel penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari alpha yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 (5%). Hal ini data disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai pengaruh signifikan. Sedangkan dilihat dari nilai koefisien variabel penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu 0,784 terhadap pemberian *Punishment* dan bernilai positif. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberian hukuman kepada peserta didik di SMAK Sint Carolus Kupang.

Saran

1. Pihak sekolah tetap berupaya melakukan pendekatan baik secara lisan maupun tulisan serta memakai pola penurunan skor atau peringkat sehingga mengurangi pemberian *punishment* fisik kepada peserta didik.
2. Pihak sekolah bekerja sama dengan orangtua dalam mendidik anak sehingga terjadi keseimbangan perilaku pada peserta didik khususnya dalam menjalankan aturan di sekolah.
3. Peserta didik yang sering melanggar aturan perlu diberikan pembinaan secara terus menerus agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

REFERENCES

- Angelin N Lilua. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Privatum*, IV(4), 162–170.
- Arinalhaq, R., & Eliza, D. (2022). Dampak Pemberian Reward and Punishment Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Anak Usia Dini. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 1925–1930. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2697>
- Bazikho, F. (2023). Pengaruh Punishment Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas X IIS-A Di SMA Swasta Kampus Teluk Dalam. *FAGURU:*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan, 2(1), 1–14. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/FAGURU>

- Langa, C. (2014). *Reward and Punishment Role in Teacher-Student Relationship From the Mentor's Prespective*. *Acta Didactica Napocensi*.
- Maryam. (2019). Hukuman Kepada Peserta Didik Dalam Pembelajaran. *Azkiya*, Vol. 2, No. 1, Januari 2019 *HUKUMAN*, 2(2), 1–13.
- Miftahuddin, M. (2022). Konvergensi Metode Punishment dalam Pendidikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal on Education*, 05(01), 530–538. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/644%0Ahttps://jonedu.org/index.php/joe/article/download/644/494>
- Muaja Harly, S. (2021). Dilemtik Hukuman Fisik Oleh Guru Kepada Siswa di Sekolah. *Lex Et Societatis*, IX(3), 41–66. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/35091>
- Refika. (n.d.). Urgensi Hukuman Edukatif dalam Manajemen Kelas. *Jurnal Pendidikan*, 176–189.
- Rusmaini. (2014). *Ilmu Pendidikan (I)*. STAIN Po Press.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima.